

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MINI AIR MENGALIR
("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM")

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-11-2025 (dua belas November dua ribu dua puluh lima).

Berikut ini adalah keputusan para Pemegang Saham **PT. MINI AIR MENGALIR**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan akta nomor 149, tanggal 30 Juli 2020, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0037839.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal 03 Agustus 2020 dibuat dihadapan AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**".

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal 10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Pebunooha, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pebunooha, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7405011010890001.
 - Pemegang/pemilik dari 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000, (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.
2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal 15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1403055506960946.
 - Pemegang/pemilik dari 5.000 (lima ribu) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,

(seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, segala keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang Saham ini adalah sah dan mengikat sebagaimana keputusan-keputusan yang diambil melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Para Pemegang Saham dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut melalui Keputusan Pemegang Saham ini.

Semua Pemegang Saham Perseroan telah diberitahu dan menyetujui usul yang disebutkan di bawah ini dan setuju melaksanakan keputusan ini dan setuju melaksanakan keputusan ini dan keputusan ini dianggap sama dengan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Maka sekarang, para Pemegang Saham secara mufakat memutuskan dan menyetujui hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik Tuan **ANDRIAWAN**, sebagaimana tersebut diatas, sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kepada Nona **SUTINA**, sebagaimana tersebut diatas.
2. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik Tuan **ANDRIAWAN**, sebagaimana tersebut diatas, sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), kepada Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada tanggal 23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1273012310940001.
3. Memutuskan, menyetujui untuk menunjuk dan mengangkat :
 - Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada tanggal 23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh

empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1273012310940001

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham dalam Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut :

- Tuan **OCTARIO CIAMI**, sebagaimana tersebut diatas, sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
 - Nona **SUTINA**, sebagaimana tersebut diatas, sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
4. Memutuskan, menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan **ANDRIAWAN**, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, serta membebaskan dan melepaskan (*acquit et de charge*) dari seluruh tanggung jawabnya sebagai Direktur dan dari seluruh tugas pengurusan yang mungkin dilakukan atau dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan selama menjabat posisi tersebut.
 5. Dengan demikian terhitung sejak tanggal Keputusan sirkuler Para pemegang saham ditandatangani, susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

DEWAN DIREKSI :

Direktur : Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas;

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : Nona **SUTINA**, tersebut diatas.

Penggantian Direktur Perseroan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan.

Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BKPM

(ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Para pemegang saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan ini telah disetujui oleh mereka dan penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan mereka. Penandatanganan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah disetujui dengan suara bulat.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dan dianggap sebagai dokumen asli, dan secara bersama-sama dianggap satu dokumen yang sama dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini berlaku, memiliki keabsahan dan kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat umum Pemegang Saham Perseroan.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini berlaku efektif setelah ditandatangani seluruh Para Pemegang Saham, dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh pemegang saham atas keputusan ini sebagaimana ternyata di bawah ini.

Demikianlah, masing-masing pemegang saham Perseroan menyatakan persetujuannya atas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dengan mencantumkan tandatangannya di bawah ini.

**Para Pemegang Saham,
PT. MINI AIR MENGALIR**



ANDRIAWAN

OCTARIO CIAMI

SUTINA